

Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah

(Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten
Serdang Bedagai)

Ummi Sa`adah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

umiumi757@gmail.com

Abstract

This study explains the implementation of BPD tasks in Kota Tengah Village, Dolok Masihul District, Serdang Bedagai Regency based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia number 110 of 2016 concerning BPD. This study also explains the supporting and inhibiting factors of BPD in carrying out their duties and is reviewed in the study of Fiqh Siyasah. This type of research includes field research. The approach used is a direct approach to respondents and is descriptive. Sources of data used: primary data, namely research informants, Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 110 of 2016 concerning BPD, Fiqh Siyasah books and secondary data, namely recording at the Village Head Office, primary legal materials, research guidebooks for the Syari'ah Faculty thesis and Law. The data collection techniques: observation, interviews, questionnaires, and documentation. The results of the study based on interviews and research questionnaires, showed that the BPD in Kota Tengah Village had used the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia number 110 of 2016 concerning BPD as a guide in carrying out its mandate in Kota Tengah Village, but among the overall task points in the Permendagri contained in Article 32, it has not been fully realized properly, due to several factors that hinder the implementation of its duties such as human resources, community participation, allowances, facilities and infrastructure. Then the BPD is also not in accordance with the concept of trust in the Ahl al-Hall Wa al-'Aqd institution contained in the Siyasah Fiqh study.

Keywords: *Implementation of Duties, Village Consultative Body (BPD), Fiqh Siyasah*

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan terkait pelaksanaan tugas BPD di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 tentang BPD. Penelitian ini juga menjelaskan terkait faktor pendukung dan penghambat BPD dalam pelaksanaan tugasnya serta ditinjau dalam kajian *Fiqih Siyasah*. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara langsung kepada responden dan bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan: data primer yaitu sumber informan penelitian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD, buku *Fiqih Siyasah* dan data sekunder yaitu pencatatan di Kantor Kepala Desa, bahan hukum primer, buku pedoman penelitian skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Adapun teknik pengumpulan data : observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan wawancara dan angket penelitian, menunjukkan bahwa BPD di Desa Kota Tengah telah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD sebagai pedoman dalam mengemban amanahnya di Desa Kota Tengah, namun diantara keseluruhan poin tugas dalam Permendagri tersebut yang terdapat dalam Pasal 32, belum sepenuhnya terealisasi dengan baik, dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan tugasnya seperti sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, tunjangan, sarana dan prasarana. Kemudian BPD juga belum sesuai dengan konsep amanah di lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yang terdapat dalam kajian *Fiqih Siyasah*.

Kata Kunci : Pelaksanaan Tugas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), *Fiqih Siyasah*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah Provinsi. Daerah Provinsi dibagi atas daerah Kabupaten/Kota. Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan. Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.¹ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pemerintah adalah pelayan publik yang memiliki sejumlah kewenangan dan kekuasaan serta tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan Negara untuk kesejahteraan masyarakat.³

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, di desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD.⁵ Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa.⁶ Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, di desa atau yang disebut nama lain dibentuk BPD.

BPD merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Bandung: Fokusmedia, 2014), Pasal 2 angka (1) dan (2), h. 8.

² H. Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 239.

³ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2018), h. 180.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Bandung: Citra Umbara, 2015), Pasal 1 angka (2) dan (3), h. 3.

⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 77.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Bandung: Citra Umbara, 2015), Pasal 1 angka (2) dan (3), h. 3.

110 tahun 2016 tentang BPD, pada pasal 32 disebutkan bahwa tugas-tugas BPD adalah menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melaksanakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menciptakan hubungan kinerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya.⁷

Berdasarkan tugas-tugas BPD di atas, peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas BPD di Desa Kota Tengah. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Dolok Masihul dan termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Beberapa permasalahan yang peneliti temukan adalah seperti aspirasi masyarakat desa yang belum tersalurkan dengan baik, sehingga berdampak pada kinerjanya yang dimulai dari proses penggalian, penampungan, pengelolaan serta penyalurannya yang belum terlaksana secara optimal, kemudian daerah desanya pun masih jalan berbatuan dan tidak mempunyai saluran drainase yang layak, maka dari itu masyarakat desa masih membutuhkan kelayakan pada bidang sarana dan prasarana pendukung untuk desanya terkhusus jalan yang layak ataupun jalan beton, pembangunan rumah layak huni dan saluran drainase yang layak untuk kehidupan masyarakat terkhusus mata pencaharian yang dominan bertani, serta pengadaan lampu jalan di beberapa titik dusun. Maka peneliti berpendapat masyarakat belum dapat perhatian lebih dari BPD yang saat ini belum menanggapi dan menindaklanjuti untuk permasalahan yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan-permasalahan di desa, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan membahasnya, yang dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah berjudul “Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai).”

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 5 ayat (1), h. 16.

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana atau program dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional ataupun kebijaksanaan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Dalam pelaksanaan terdapat beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu membuat rencana detail, pemberian tugas dan monitor.⁸ Kemudian dalam proses pelaksanaan terdapat elemen/sub-fungsi yang perlu diperhatikan yaitu *leadership* (kepemimpinan), *communication* (komunikasi), *motivation* (motivasi) dan *coordination* (koordinasi).⁹ Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah komunikasi, resources (sumber daya), disposisi, SOP (*Standard Operating Procedures*).¹⁰

Tugas diartikan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan dalam sebuah badan atau organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup jabatan yang harus dikerjakan dan menjadi tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai tujuan tertentu.

Pelaksanaan tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau organisasi secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

2. Tinjauan Tentang BPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada pasal 1 angka (4) disebutkan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

⁸ P. Sondang Siagian, *Filasafat Administrasi* (Jakarta: Gunung Agung, 1985), h. 120.

⁹ Febri Syahputra, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 8 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), h. 25.

¹⁰ *Ibid.*

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis".¹¹

Kerangka hukum mengenai BPD terdapat 4 (empat) peraturan, yaitu Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Desa.

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Penetapan jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.¹² Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.¹³

3. Tinjauan *Fiqih Siyasah* Tentang BPD

Pada objek kajian *Fiqih Siyasah*, maka pembahasan BPD termasuk ke dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah*, dikarenakan BPD merupakan lembaga perwakilan masyarakat yang ikut serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam *Siyasah Dusturiyah*, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, yang mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat.¹⁴ Salah satu objek kajian

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 1 angka (4), h. 3.

¹² *Ibid*, h. 5.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Bandung: Citra Umbara, 2014), Pasal 56, h. 30.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 8.

Fiqih Siyasah adalah *Siyasah Dusturiyah* dan di dalam *Siyasah Dusturiyah* terdapat pembahasan yang meliputi Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*, adalah sebuah istilah yang digunakan oleh *Fuqaha* dan ahli sejarah untuk menyebutkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan, pengaruh dan menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah. *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* atau *Ahl al-Syawkah* dapat dikatakan sebagai wakil masyarakat untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat bersangkutan sehingga tercapai kemaslahatan hidup mereka.¹⁵

Pada prinsipnya kekuasaan atau jabatan adalah amanah. Perkataan amanah tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58, sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :“Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)¹⁶

Ayat ini berhubungan dengan masalah Pemerintahan atau urusan Negara. Orang yang diberi amanah kekuasaan, haruslah yang ahli di bidangnya. Pemerintah Desa maupun BPD haruslah amanah saat mengemban tugas dan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Apabila dalam menetapkan suatu hukum haruslah berlaku dengan adil yang tidak memihak kepada orang-orang tertentu.

4. Pelaksanaan Tugas BPD Di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Peneliti telah membuat daftar wawancara dan mengambil sampel secara khusus sebanyak 5 (lima) orang untuk dijadikan sebagai informan penelitian yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat. Peneliti juga telah membuat soal angket berjumlah 15 butir dan mengambil sampel secara umum untuk dijadikan sebagai responden sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dari

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 218.

¹⁶ Al-Qur'anulkarim, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba, 2020), h. 87.

beberapa dusun untuk mewakili masyarakat Desa Kota Tengah. Berikut ini merupakan hasil angket sekaligus beberapa hasil wawancara yang dapat peneliti rangkum.

➤ **Pengetahuan Responden Mengenai Keberadaan BPD**

Sebagian besar responden memilih kategori jawaban mengetahui dengan persentase 44%. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat mengetahui dengan persentase 20%, kurang mengetahui 16% dan tidak mengetahui 20%.

➤ **Pengetahuan Responden Mengenai Anggota Atau Kepengurusan BPD Periode 2019-2025**

Sebagian besar responden memilih kategori jawaban kurang mengenal dengan persentase 48%. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat mengenal dengan persentase 20%, mengenal 12% dan tidak mengenal 20%.

Salah satu tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai adalah Bapak Muhammad Yunus, beliau mengatakan:

“Pada awalnya saya tidak tau menahu soal BPD, tetapi karena saya diikutsertakan dalam kegiatan desa, saya hanya kenal dengan Bapak Rohaman yang selaku sebagai wakil ketua BPD dan Bapak Purnomo yang juga salah satu anggota BPD, sedangkan pengurus yang lain belum terlalu saya kenali orangnya, cuma tanda dengan mukanya saja.”¹⁷

➤ **Keikutsertaan Responden Dalam Memilih Calon Anggota BPD Periode 2019-2025**

Sebagian besar responden memilih kategori jawaban tidak ikut memilih karena calon anggota BPD yang ada kurang dikenal dengan persentase 40%. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban ikut memilih dengan persentase 32%, tidak ikut memilih karena calon anggota BPD yang diharapkan tidak diikutsertakan dalam pemilihan 8% dan tidak ikut memilih karena tidak mau ikut sama sekali 20%.

Dalam pemilihan anggota, Bapak Muhammad Indra selaku Kepala Dusun menyatakan bahwa dahulu beliau pernah menjadi peserta musyawarah perwakilan oleh panitia pemilihan, sedangkan pemilihan kepengurusan BPD saat ini beliau tidak menjadi pesertanya. Beliau juga mengatakan Kepala Dusun sebatas membantu dalam

¹⁷ Muhammad Yunus, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, tempat kediaman di Dusun IV Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

pemyelenggaraan pemilihan tersebut dan menetapkan calon anggota BPD yang terpilih, yang menjadi peserta pemilihannya tetap dari perwakilan masyarakat tiap dusun.”¹⁸

Proses pemilihan untuk pengisian keanggotaan BPD, Kepala Desa terlebih dahulu melaksanakan musyawarah pembentukan panitia pemilihan anggota BPD. Setelah panitia terbentuk, panitia melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota serta penetapan calon anggota. Dalam penjaringan calon anggota BPD, panitia menyampaikan informasi melalui surat pemberitahuan kepada Kepala Dusun. Sedangkan dalam penyaringan calon anggota, panitia mensosialisasikan terkait penjaringan dengan mencantumkan kuota pengisian pada tiap wilayah. Setelah penjaringan dan penyaringan terlaksana, barulah panitia melaksanakan pemilihan anggota BPD pada tiap wilayah secara demokratis dalam mengutamakan musyawarah perwakilan yang melibatkan semua unsur masyarakat.¹⁹

➤ **Keberadaan BPD Dalam Mendukung Terlaksananya Pemerintahan Desa**

Sebagian besar responden memilih kategori jawaban kurang mendukung dengan persentase 40%. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat mendukung dengan persentase 16%, mendukung 20% dan tidak mendukung 24%.

➤ **Pengetahuan Responden Mengenai Tugas BPD**

Sebagian besar responden memilih kategori jawaban tidak mengetahui dengan persentase 52%. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat mengetahui dengan persentase hanya 8%, mengetahui 24% dan kurang mengetahui 16%.

➤ **Tanggapan Resonden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menggali, Menampung, Mengelola dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Sebagian besar responden memilih kategori jawaban kurang baik dengan persentase 60%. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat baik dengan persentase hanya 8%, baik 12% dan tidak baik 20%.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Ketua BPD, beliau mengutarakan pendapatnya mengenai langkah-langkah yang ditempuh dalam hal menggali,

¹⁸ Muhammad Indra, Kepala Dusun, Wawancara Pribadi, tempat kediaman di Dusun V Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

¹⁹ Sahlian, Kepala Desa Kota Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat, maka dari itu peneliti merangkum pernyataan dari Ketua BPD sebagai berikut:²⁰

- Menggali Aspirasi masyarakat

Dalam menggali aspirasi masyarakat BPD melibatkan diri untuk bertanya langsung ke masyarakat, menggali idea tau gagasan maupun mendengar keluhan masyarakat. Saat penggalian aspirasi berlangsung, BPD menangkap apa saja kebutuhan masyarakat tersebut. Setelah didapat apa saja aspirasi masyarakat, BPD menyampaikannya dalam Musyawarah BPD, adapun aspirasi masyarakat yang diserap oleh BPD seperti permintaan masyarakat membuat plakat beton, semenisasi,leaning jalan dan rumah layak huni.

- Menampung Aspirasi Masyarakat

Setelah menggali aspirasi masyarakat saatnya BPD menampung usulan atau aspirasi yang bias dijadikan sebagai masukan kepada BPD dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ketika kegiatan berlangsung, usulan atau aspirasi masyarakat dicatat oleh BPD, kemudian disampaikan dalam Musyawarah BPD.

- Mengelola Aspirasi Masyarakat

Kemudian BPD merumuskan aspirasinya terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Kepala Desa. Jadi BPD sekaligus menganalisis aspirasi masyarakat yang bias dikerjakan atau yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

- Menyalurkan Aspirasi masyarakat

BPD menyampaikan aspirasi masyarakat dalam Musyawarah BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa. Setelah kegiatan tersebut berlangsung, apabila aspirasi masyarakat itu baik dan anggaran serta penunjang lainnya mendukung maka akan dikerjakan dan sebaliknya.

Dalam pernyataan Kepala Dusun, peneliti mengambil kesimpulan bahwa setiap Kepala Dusun juga ikut serta dalam hal penggalian aspirasi masyarakat. Beliau mengatakan: “BPD jarang sosialisasi ke masyarakat, mungkin dikarenakan banyaknya tugas mereka di desa atau pekerjaan lainnya jadi mereka tidak sempat untuk turun

²⁰ Razali, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kota Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 14 Februari 2020.

langsung ke tiap dusun, apalagi sampai rutin kan mustahil, makanya kami juga ikutserta dalam hal penggalan aspirasi masyarakat.”²¹

➤ **Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menyelenggarakan Musyawarah BPD**

Sebagian besar responden memilih kategori jawaban jarang dengan persentase 60%. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sering dengan persentase 0%, pernah 20% dan tidak pernah 20%.

➤ **Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menyelenggarakan Musyawarah Desa**

Sebagian besar responden memilih kategori jawaban jarang dengan persentase 60%. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sering dengan persentase 0%, pernah 20% dan tidak pernah 20%.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan :
“Saya pribadi memang selalu disuruh datang setiap ada rapat, cukup sering diundang dari pihak desa, cuma dari omongan biasa saja bukan melalui surat undangan resmi. Kalau ada waktu dan tidak ada halangan ya saya hadir tapi kalau tidak bisa hadir gimana saya bilangkannya, karena saya juga punya kewajiban sebagai guru yang mengajar di sekolah. Saya merasa tetap manusiawilah soal hadir menghadiri rapat masih bisa dimaklumi tapi menurut saya tetap saja saya rasa wajib untuk hadir kalau sudah namanya diundang mereka. Apapun keadaannya tetap saya usahakan untuk bisa menghadirinya, biarpun bukan cuma saya saja yang diundang, ada masyarakat lainnya yang dipercayakan oleh desa untuk mewakili setiap dusun. Biasanya di desa kita ini juga sama seperti desa lainnya, diadakan rapat maupun musyawarah untuk kepentingan kita sebagai masyarakat desa. Yang mengadakan pihak Pemerintahan Desa maupun BPD sendiri. Memang ada tapi tidak terlalu sering atau jarang diadakan. Sesekali aja diadakan, paling 3 bulan sekali, 6 bulan sekali bahkan setahun sekali misalnya seperti rapat Musrenbangdes yang dimana hasilnya nanti dapat dijadikan input oleh Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa.”²²

²¹ Muhammad Indra, Kepala Dusun, Wawancara Pribadi, tempat kediaman di Dusun V Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

²² Muhammad Yunus, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, tempat kediaman di Dusun IV Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

➤ **Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa**

Sebagian besar responden memilih kategori jawaban pernah dengan persentase 44%. Selanjutnya responden yang memilih kategori jawaban sering dengan persentase 0%, jarang 36% dan tidak pernah 20%.

➤ **Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu**

Sebagian besar responden memilih kategori jawaban jarang dengan persentase 56%. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sering 0%, pernah 24% dan tidak pernah 20%.

➤ **Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Membahas Dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa**

Sebagian besar responden memilih kategori jawaban kurang baik dengan persentase 60%. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat baik dengan persentase hanya 8%, baik 12% dan tidak baik 20%.

➤ **Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa**

Sebagian besar responden memilih kategori jawaban kurang baik dengan persentase 40%. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat baik dengan persentase 12%, baik 28% dan tidak baik 20%.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Ketua BPD, beliau mengatakan :

“Dalam pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa pun itu sudah menjadi tanggung jawab kami dan mengevaluasi LKPPD Pemerintahan Desa setiap akhir tahun atau setiap habis jabatan Kepala Desa. Program BPD dalam hal pengawasan kinerja Kepala Desa meliputi pencapaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa. Biasanya setelah dievaluasi LKPPD, BPD membuat catatan kinerja Kepala Desa, meminta keterangan dari Kepala Desa tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diserahkan untuk bahan evaluasi, kemudian BPD menyampaikan pendapat dan memberi masukan untuk

menyiapkan bahan Musyawarah Desa. Pelaksanaan evaluasi tersebut merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.”²³

➤ **Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Melaksanakan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD)**

Sebagian besar responden memilih kategori jawaban baik dengan persentase 52%. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat baik dengan persentase hanya 4%, kurang baik 24% dan tidak baik 20%.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Wakil Ketua BPD, beliau mengatakan :
“Dalam hal mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa BPD juga yang mengerjakannya, biasanya diakhir tahun kami meminta laporan pertanggungjawaban tersebut terhadap Pemerintahan Desa. Setelah didapat barulah kami mengevaluasinya, sehingga ada hubungan timbal balik antara BPD dengan Pemerintah Desa.”²⁴

➤ **Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Tugas BPD Dalam Menciptakan Hubungan Kinerja Yang Harmonis Dengan Pemerintahan Desa Dan Lembaga Desa Lainnya**

Sebagian besar responden memilih kategori jawaban kurang baik dengan persentase 60%. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat baik dengan persentase 0%, baik 20% dan tidak baik 20%.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa, beliau mengatakan :
“Hubungan kerjasama Pemerintah Desa dengan anggota BPD sejauh ini kami sudah berusaha untuk saling menjaga satu sama lain dan saling membantu dalam menjalankan tugas kami. Salah satu contoh bentuk kerjasama kami mengenai penyusunan rancangan Peraturan Desa maupun RKP Desa. Kami membutuhkan pihak BPD untuk menyetujui hasil rancangan Peraturan Desa yang sebelumnya juga sudah dibahas dalam Musyawarah Desa. Dalam penetapan anggaran dari APBD dan APBDes, BPD juga ikut serta dalam rapat tersebut. BPD membantu Pemerintah Desa dalam mempersiapkan segala hal yang

²³ Razali, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kota Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 14 Februari 2020.

²⁴ Rohaman, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kota Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 14 Februari 2020.

berkaitan dengan Penyelenggaraan Musyawarah Desa maupun penyelenggaraan musyawarah atau rapat lainnya.”²⁵

Dari hasil wawancara peneliti kepada Kepala Dusun, beliau mengatakan :
“Cara kerjasama antara Kepala Dusun dengan BPD dalam penyelenggaran Pemerintahan Desa biasanya mengenai penggalian aspirasi masyarakat setiap dusun. Pada awalnya kami para Kepala Dusun berusaha untuk menjumpai masyarakat langsung dan menanyakan keluhan mereka, kalau sudah dapat barulah kita bicarakan ke pihak BPD bagaimana baiknya. Memang sebenarnya dalam penggalian aspirasi masyarakat merupakan tugasnya BPD, akan tetapi itu juga menjadi bagian tanggung jawab kami sebagai Kepala Dusun untuk mewakili kepentingan dusun, jadi tetap kami kerjakan.”²⁶

➤ **Tanggapan Responden Mengenai Kesesuaian Harapan Yang Diinginkan Dari Pelayanan maupun Kinerja Pelaksanaan Tugas BPD**

Sebagian besar responden memilih kategori jawaban kurang sesuai dengan persentase 60%. Selanjutnya responden yg memilih kategori jawaban sangat sesuai dengan persentase 0%, baik 20% dan tidak baik 20%.

Dari hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa, beliau mengatakan :
“Mengenai kinerja BPD di Desa Kota Tengah sudah cukup baik tapi perlu ditingkatkan lagi karena tidak semua anggota BPD aktif. Saya akui tanggung jawab mereka sebagai wakil masyarakat memang cukup berat, jadi manusiawilah kalau masih ada beberapa hal yang terlewatkan, karna manusia tidak ada yang sempurna, jadi kita sebagai Pemerintah Desa yang mengisi kekurangan mereka dan saling memotivasi supaya kinerja mereka semakin membaik.”²⁷

Kemudian lebih lanjut Kepala Dusun mengutarakan pendapatnya :
“Tingkat keberhasilan yang dicapai dari program yang dijalankan oleh BPD di desa Kota Tengah adalah seperti BPD pernah mengadakan rapat Musyawarah Desa maupun Musyawarah BPD, biarpun tidak rutin. Mereka ikut serta dalam penyelenggaran rapat tersebut dan menyiapkan segala jenis kelengkapannya. Namun masih kurang dalam hal mensosialisasikan kegiatan ke masyarakat, mereka juga tidak terlalu rutin dalam

²⁵ Sahlian, Kepala Desa Kota Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

²⁶ Muhammad Indra, Kepala Dusun, Wawancara Pribadi, tempat kediaman di Dusun V Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

²⁷ Sahlian, Kepala Desa Kota Tengah, Wawancara Pribadi, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

menggali aspirasi masyarakat ke tiap dusun. Khususnya masyarakat di dusun saya yang lebih sering mendatangi saya selaku Kepala Dusun, mungkin mereka lebih tanda ke saya dan nyaman untuk menyampaikan keluh kesahnya. Terkadang waktu masyarakat menjumpai saya baik di rumah maupun kebetulan jumpa di jalan, mereka menyampaikan aspirasi dan menanyakan kemana pihak BPD, ya saya mencoba beri pengertian dan menjawab dengan baik dan tidak menjatuhkan pihak BPD, karena biar bagaimanapun sikap BPD terhadap masyarakat, BPD tetaplah menjadi mitra kerja Kepala Dusun, saya menjaga hubungan kami agar tidak renggang dan rusak. Mitra kerja kami bukan cuma dengan BPD tapi dengan Lembaga Desa lainnya dan organisasi masyarakat yang ada di desa. Agar bisa lebih mudah mendapat kabar dari masyarakat soal kebutuhan mereka yang belum terpenuhi oleh Pemerintahan Desa.”²⁸

Bapak Yunus selaku Tokoh Masyarakat memberikan pandangannya terhadap BPD di Desa Kota Tengah serta memberikan saran untuk meningkatkan kinerja BPD dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan mengenai BPD yang telah diberlakukan, beliau memaparkan :

“Menurut saya BPD yang sekarang berbeda dengan BPD sebelumnya. Kalau yang sekarang ini sudah lebih mendingan, mereka baru mengikuti aturan pedoman yang diatur dalam permendagri tentang pengaturan BPD. Saran saya terhadap BPD untuk meningkatkan kinerja mereka yaitu mereka wajib mengikuti pelatihan khusus Lembaga Desa yang terkadang diadakan oleh Pemerintahan Kecamatan. BPD harus bisa menjalin kerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa dan juga Lembaga Desa lainnya. Dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat juga diperlukan. Mereka harus bisa menyesuaikan diri serta mengupgrade diri mereka, harus merakyat. Agar masyarakat desa bisa mengetahui, mengenali keanggotaan mereka. Dan terakhir BPD harus lebih peka lagi terhadap kebutuhan masyarakat desa. Karena terkadang aspirasi atau keluh kesah kita yang kita sampaikan dalam rapat, lama tersalurkan dari mereka dan lama menindaklanjuti anggaran yang sudah ditetapkan. Saya bisa bilang begitu karena pada nyatanya memang belum tersalurkan dengan baik, misalnya saja semenisasi jalan di gang maupun di jalan desa masih ada beberapa titik yang belum diperbaiki, dari dulu sampai sekarang dan soal pemasangan lampu jalan, beberapa titik tiap dusun belum dipasang atau dibangun, tau

²⁸ Muhammad Indra, Kepala Dusun, Wawancara Pribadi, tempat kediaman di Dusun V Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

sendiri kan disini banyak pohon sawitnya dan rumah masyarakat tidak terlalu padat, kalau malam sudah pasti gelap sekali tidak ada penerangan, jadi butuh penerangan lampu bagi kami pengguna jalan. Semoga untuk ke depannya kinerja BPD bisa semakin membaik.”²⁹

5. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat BPD Dalam Melaksanakan Tugas Di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Pertama, Faktor Pendukung yang terdiri dari Dana yang diperoleh dari Pemerintah Daerah. Sebelum BPD mencairkan dana, BPD harus menempuh langkah yaitu melibatkan diri secara langsung terhadap masyarakat agar mengetahui apa saja ide/gagasan maupun keluhan masyarakat sehingga seberapa banyak dana yang diperlukan dapat diketahui oleh BPD dan juga Pemerintah Desa. Dukungan Masyarakat juga sangat penting agar program kerja yang akan dilaksanakan oleh BPD murni berdasarkan kebutuhan masyarakat.. Selanjutnya adanya Landasan Hukum yang diberlakukan dalam Pemerintahan Desa. Dalam hal ini BPD menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang BPD, karena peraturan tersebut mempertegas peran BPD di desa dan juga mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik.

Kedua, Faktor Penghambat yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), anggota BPD masih ada yang belum memahami tupoksi sehingga hal ini berdampak pada kerjanya. Sebagian besar masyarakat kurang mengetahui keberadaan BPD dan kurang mengenali para anggotanya, karena BPD kurang aktif dan kurang bersosialisasi terhadap masyarakat. Selain itu, masyarakat pun kurang berpartisipasi dalam kegiatan maupun menyampaikan aspirasi kepada BPD. Selanjutnya dalam hal Tunjangan, BPD tiap bulannya memperolehnya dengan nominal: Ketua sebesar Rp.600.000, Wakil Ketua sebesar Rp.450.000, Sekretaris sebesar Rp. 400.000 dan anggota sebesar Rp. 350.000. Nominal tunjangan tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan pokok rumah tangga. Kemudian sarana dan prasarana BPD yang belum terpenuhi sepenuhnya sehingga aula Kantor Kepala Desa yang menjadi wadah kegiatannya.

6. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas BPD Di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

²⁹ Muhammad Yunus, Tokoh Masyarakat, Wawancara Pribadi, tempat kediaman di Dusun IV Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

Dalam pandangan hukum Islam, Pemerintahan Desa dan BPD mempunyai tugas sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan Otonomi Desa seluas-luasnya demi mencapai kemaslahatan desa. Maka dari itu, sebagai pelaksana amanat menjadi wakil masyarakat di desa, BPD dalam mengemban amanah dan tanggungjawabnya juga harus sesuai dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan dan dalam memenuhi kebutuhan maupun aspirasi masyarakat harus adil serta tidak memihak pada golongan tertentu.

Sebagaimana terdapat dalil yang berkenaan dengan *Ulil Amri* yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

BPD dan *Fiqih Siyasah* saling mempunyai relevansi, karena dalam objek kajian *Fiqih Siyasah* terdapat bidang pembahasan *Siyasah Dusturiyah* yang mengkaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, yang mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat.

Dalam konteks *Fiqih Siyasah*, terdapat lembaga perwakilan rakyat. Lembaga tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yakni *Imamah*, *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dan *Wizarah*. Diantara ketiga lembaga tersebut, maka peneliti menganalisis BPD ini termasuk ke dalam lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*, karena lebih mendekati pembahasannya dan sebelumnya sudah disebutkan bahwa lembaga tersebut adalah salah satu lembaga yang termasuk dalam pembahasan *Siyasah Dusturiyah*.

Setelah peneliti mencermati dan memahami BPD dan lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*, peneliti menemukan beberapa persamaan maupun perbedaan diantara keduanya. Adapun dari segi persamaannya adalah sebagai wadah rakyat untuk menyampaikan aspirasi, menyelesaikan permasalahan umat dalam bentuk musyawarah, mempunyai peran pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dalam pembuatan kebijakan untuk umat.

Kemudian dari segi perbedaannya adalah dalam pemilihan khalifah/pemimpin Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* memilih secara langsung, sedangkan BPD terlebih dahulu membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dapat berdiri sendiri dalam membantu Imamh untuk memimpin umat, sedangkan BPD mempunyai mitra kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tugas BPD dalam tinjauan *Fiqih Siyasah* dapat diqiyaskan dengan Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*, seperti yang sudah peneliti jelaskan di atas. Namun pada kenyataannya di lapangan, peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan tugas BPD di Desa Kota Tengah belum sepenuhnya mengikuti konsep amanah seperti yang terdapat dalam tugas *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yaitu mendengar suara rakyat dan merealisasiakannya. BPD di Desa Kota Tengah juga sebagai wakil rakyat yang bertugas seperti demikian, yaitu tugasnya dalam hal menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa. Namun tugas-tugas tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dan belum sesuai dengan Lembaga *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*, dikarenakan belum semua aspirasi dari masyarakat desa didengar maupun direalisasikan oleh pihak BPD.

KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian data dan analisis data dalam penelitian skripsi ini, bahwa dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas BPD di Desa Kota Tengah sudah baik tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Adapun poin-poin yang belum terealisasikan yaitu dalam hal menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat di desa tersebut. Dan poin yang selanjutnya adalah jarang menyelenggarakan kegiatan musyawarah, baik dalam kegiatan musyawarah BPD, musyawarah desa maupun musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. Kemudian dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa juga belum sesuai dengan harapan masyarakat desa, kurang membangun hubungan kinerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa sehingga berdampak pada pelayanan ke masyarakat yang masih kurang serta kurangnya pengawasan dari BPD terhadap kinerja Kepala Desa.

2. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas BPD adalah *Pertama*, faktor pendukung yang terdiri dari dana, dukungan masyarakat dan landasan hukum, *Kedua*, faktor penghambat yang terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana serta tunjangan.
3. Kemudian tinjauan *Fiqih Siyasah* terhadap pelaksanaan tugas BPD di Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam *Fiqih Siyasah*, BPD dapat diqiyaskan dengan *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* yaitu merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk menyuarakan pendapat masyarakat dan merealisasikannya. Namun, pada kenyataannya BPD di Desa Kota Tengah belum sepenuhnya mengikuti konsep amanah seperti yang terdapat dalam tugas maupun fungsinya *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur`anulkarim, Al-Qur`an Hafalan Mudah Terjemahan Dan Tajwid Warna, Bandung: Cordoba, 2020.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqih Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga al – Khulafa ar-Rasyidin*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Manan, H. Abdul, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Muhammad Indra, Kepala Dusun, *Wawancara Pribadi*, tempat kediaman di Dusun V Desa Kota Tengah, 15 November 2019.
- Muhammad Yunus, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, tempat kediaman di Dusun IV Desa Kota Tengah, 15 November 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Razali, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kota Tengah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 14 Februari 2020.
- Rohaman, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kota Tengah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 14 Februari 2020.

Sahlian, Kepala Desa Kota Tengah, *Wawancara Pribadi*, Kantor Kepala Desa Kota Tengah, 15 November 2019.

Siagian, P. Sondang, *Filasafat Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung, 1985.

Sri Rahayu, Ani, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2018.

Syahputra, Febri, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 8 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*, Skripsi, Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri, 2019.

Undang-Undang dan Perpu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Bandung: Fokusmedia, 2014.

Undang-Undang R.I. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bandung: Citra Umbara, 2015.